BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR173/PM.03.02/K.LA-05/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2024

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas BawasluBawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 2 3 September 2024

KETUA,

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Lampiran II

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1.	Putri Intan Sari, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten	Pengarah
2.	Mad Akhir, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten (Koordinator Divisi yang membidangi kehumasan)	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Dedi Suardi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
4.	Perial Darma, S,.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
5.	Angga Santoso	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
1.	Dwi Hendro Nugroho,S.E M.M	Plh.Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Yulisti Indra Liana, S.Sos	Pejabat Fungsional	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
1.	Deasy Arisandi, S.E	BPP APBN	Sekretaris
2.	M. Ricky Alfandra, S.E.	BPP APBD	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
1.	Agus Romdani, S.IP.,M.H	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
2.	Indah Yani, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
3.	Aang Sujana, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
4.	Rina Andriyani PS, S.H.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
5.	Nova Oxtalia, A.Md	Staf Bagian Administrasi	Anggota
6.	Andra Tobi, S.Pd.	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Rio Kesuma Atmaja, S.Kom.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
8.	Desita Damayanti, S.T.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
9.	Meri Suanda, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
10.	Ahmad Yani, S.E	Staf Bagian Administrasi	Anggota
11.	Arif Budiman	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
12.	Idrus, S.E., M.M	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
13	Turisia	Staf Bagian Administrasi	Anggota

14	Deni Purnama,A.Md	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
15.	Angga Tri Reza	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Anggun Septia Wulandari, S.Kom	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17.	M. Kurniawan Jaka S	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kotabumi

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H